

**EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP PENYELESAIAN KASUS-KASUS
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
BERAT DI INDONESIA**

Oleh: M. Ahsanul Walidain

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum

Pembimbing II : Junaidi, SH., MH

Alamat : Jl. Pangeran Hidayat, Gg. Nikmat No. 87

Email : Anung_pirate@yahoo.com

ABSTRACT

Since the end of the Cold War, marked by the collapse of one of the superpowers, namely the Soviet Union, it is a global issue switch from communism and conflict between the Western bloc and the Eastern bloc, to a new problem, namely the problem of human rights, environmental issues, and problems of trade liberalism. Homeland as part of the international community, can not be separated from the issue of human rights wave that hit almost all countries in the world. Sendirir in Indonesia, particularly in East Timor, based on the record Violations Investigation Commission (KPP HAM) has occurred 670 cases of human rights violations, which occurred between January and December 1999. The gross human rights violations that occurred in East Timor in the form of, the murder of hundreds of people of Timor east, torture, intimidation, rape, forced deportations, and others. As more and continuation of various crimes against human rights, then the five UN ambassador immediately flown to Jakarta to ask the Indonesian government to permit the entry of an international force to East Timor. However the Indonesian side rejected because it was considered as an intervention against sovereignty. Finally in 2000 was born the Law on Human Rights Court that at the time somewhat forced to avoid the slide of the Army General in the vortex of international criminal justice, namely Law No. 26 Year 2000 on Human Rights Court.

above explanation, the study focused on how the existence of the Human Rights Court Against Settlement Cases Serious Human Rights Violations in Indonesia. The aim of this study are: first, to determine the existence of the Court of Human Rights in examining and deciding various violations of human rights that have occurred in Indonesia. Second, to look for problems or obstacles in the human rights court to thoroughly investigate serious human rights violations in Indonesia, and the research also aimed to look for actions that must be performed by state officials, government and the community to the human rights court can run as it should.

In this legal study, researchers used a type of normative legal research. The research method in this paper is the research library (library reserch) are taken from various sources of law. Source of data used primary data, secondary data, and tertiary.

this study is that the existence of Indonesian human rights court is not very good in heavy thoroughly investigate human rights violations in Indonesia, which can be seen from the results of decisions and events that occurred during the trial. While the problems of poor existence of the Human Rights Court is there in terms of the substance of the law in this regard is Act No. 26 of 2000 on Human Rights Court, law enforcement and legal culture of Indonesian society.

Keywords: Existence - Serious Human Rights Violations - Indonesian Human Rights Court

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan.¹ Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta aslinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.²

Di Indonesia reformasi telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun, dan salah satu agenda terpenting dari reformasi adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dari berbagai pasal yang diamandemen maka salah satu bagian substansial yang perlu diperhatikan adalah dimasukkannya Bab XA ke dalam konstitusi yang diberi judul Hak Asasi Manusia, yang memuat sepuluh pasal, yaitu pasal 28A sampai 28J yang mengatur

bagaimana hak-hak dasar manusia itu harus dilindungi dan diadvokasi.³

Seperti kita ketahui, sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, terutama di masa pemerintahan Orde Baru banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti tragedi Tanjung Priuk di Jakarta, tragedi Talang Sari di Lampung, tragedi Timika di Irian Jaya, tragedi Aceh serta yang terjadi di era reformasi, seperti tragedi Ambon di Maluku, tragedi Sampit di Kalimantan Tengah, tragedi Poso di Sulawesi Tenggara, dan kasus Timor-Timur.⁴

Terlebih di Timor-Timur, berdasarkan catatan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM telah terjadi 670 kasus pelanggaran HAM, yang terjadi antara bulan Januari hingga Desember tahun 1999.⁵

Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timtim berupa, pembunuhan ratusan orang Timor-Timur, penyiksaan, intimidasi, perkosaan, deportasi paksa, dan lain-lain. Karena semakin berlanjutnya berbagai tindakan kejahatan terhadap HAM, maka lima duta besar PBB segera diberangkatkan ke Jakarta untuk meminta ijin pemerintah Indonesia guna masuknya kekuatan internasional ke Timtim. Namun pihak Indonesia menolak karena menganggapnya sebagai intervensi terhadap kedaulatan.⁶

Akhirnya pada tahun 2000 lahir Undang-undang tentang Pengadilan HAM yang pada saat itu terkesan dipaksakan untuk menghindari terseretnya para Jenderal TNI dalam pusaran peradilan pidana internasional, yaitu Undang-undang

³ Marianus Kleden, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamalera, Yogyakarta; 2009, hlm. V.

⁴ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Op.cit*, hlm. 67.

⁵ Erikson Hasiholan Gultom, *Kompetensi Mahkamah Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur*, PT. Tatanusa, Jakarta: 2006, hlm. 175.

⁶ *Ibid*, hlm. 177.

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses, tanggal, 7 November 2014.

² Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2004, hlm. 10

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Namun sampai sekarang, kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, belum ada satupun yang dapat diselesaikan secara tuntas melalui pengadilan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain belum adanya pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti di Aceh dan Irian Jaya, merupakan salah satu tuntutan masyarakat sebagai salah satu syarat penyelesaian masalah Aceh dan Irian Jaya secara menyeluruh. Demikian juga kasus Tanjung Priuk, kasus Talang Sari, kasus Timika. Selalu menjadi sumber keresahan dan menimbulkan gejolak dalam masyarakat, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum kita.⁷

Sudah 10 (sepuluh) tahun lebih pengadilan HAM di Indonesia ini berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tetapi belum dapat mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat yang pernah terjadi di Indonesia baik itu yang terjadi di era Orde Baru maupun pada era Reformasi sekarang ini. Padahal Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut telah menerangkan dengan jelas setiap porsi tugas dan kewenangan aparaturnegara yang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pengadilannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dengan sebuah karya ilmiah dengan judul **“Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia?
2. Apakah permasalahan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam mengusut kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam memeriksa dan memutuskan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang pernah terjadi di Indonesia baik yang terjadi sebelum dan sesudah di undangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- b) Untuk mencari permasalahan atau hambatan-hambatan Pengadilan HAM dalam mengusut tuntas pelanggaran HAM berat di Indonesia, dan penelitian juga ditujukan untuk mencari tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh aparaturnegara, pemerintah dan masyarakat agar pengadilan HAM dapat berjalan sebagai mana mestinya dalam hal mengusut tuntas pelanggaran HAM berat di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Pertama untuk diri penulis sendiri, dengan penulisan penelitian karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan penulis dibidang hak asasi manusia serta implementasinya dalam kehidupan bernegara dewasa ini.

Kedua untuk dunia pendidikan, diharapkan dengan

⁷ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Loc.cit.*

adanya penulisan penelitian karya ilmiah ini dapat membantu perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang, yaitu dengan cara menambahkan pelajaran tentang hak asasi manusia dalam mata pelajaran dan mata kuliah wajib dalam setiap jenjang pendidikan.

Ketiga untuk institusi penegak hukum dan pemerintah, diharapkan kepada institusi penegak hukum beserta pemerintah dapat mempertimbangkan tindakan-tindakan yang akan dijabarkan dalam karya ilmiah ini agar dapat menjalankan Pengadilan HAM dengan sebagaimana mestinya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam Konverensi Dunia tentang HAM di Vienna pada tahun 1993, dikembangkan satu perspektif yang lebih luas tentang HAM, yang tentu saja mempengaruhi perspektif tentang pelanggaran HAM. Pengakuan kuat atas HAM yang terdiri dari hak-hak sipil, politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tidak bisa dipilah-pilah, selain berkaitan dan bergantung, juga ditunjukkan pada tanggung jawab dari berbagai pelaku yang bukan hanya negara tapi juga swasta. Indonesia juga tampak menerima perspektif yang lebih luas itu, sebagaimana terumus dalam pasal 1 butir 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.⁸

Menurut Krisdyatmiko, hak asasi manusia pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: hak klasik yaitu hak sipil-politik,

hak ekonomi, dan terakhir hak sosial-budaya.⁹

Satjipto Rahardjo membagi generasi HAM menjadi tiga, yaitu generasi pertama meliputi hak sipil dan politik, generasi kedua yang meliputi hak sosial, ekonomi dan budaya, dan generasi ketiga yang memuat sejumlah hak-hak kolektif.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Seperti diketahui, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat didalam lingkungan suatu negara.¹¹

Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara atau yang kita sebut dengan hukum normatif. Penegakan hukum dalam pespektif demikian selalu dilihat sebagai tindakan yang pasti berupa menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkret.¹²

Penegakan hukum secara normatif ini merupakan kemauan dari penguasa, sebagaimana dikatakan oleh Bentham:

Hukum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari tanda-tanda yang menjelaskan kemauan yang berasal dari kedaulatan dalam suatu negara yang menyangkut dengan sikap dan tindakan yang dapat diobservasi dari kasus-kasus tertentu.¹³

⁹ Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Depok; 2011, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta; 2007, hlm. 287.

¹² Suparman Marzuki, *Op.cit*, hlm. 29.

¹³ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2007, hlm. 11.

⁸ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta; 2012, hlm. 39.

Menegakkan hukum HAM dalam perspektif normatif untuk mengusut dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu akan menghadapi kendala dari dalam internal sistem penegakan hukum itu sendiri yang logis mekanis, sementara kasus yang dihadapi adalah pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan dilakukan oleh agen-agen negara sebagai bagian dari kebijakan negara.¹⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, mamahami hukum, termasuk tentu saja memahami penegakan hukum, yang mencakup komponen struktur, substantif, dan komponen kultur.¹⁵

Berbicara tentang penegakan hukum tentulah kita menyinggung tentang pelaksanaan hukuman, pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh rakyat.¹⁶

Syarat konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:¹⁷

- a) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan tindakan yang tidak baik.
- b) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Menurut E. Utrecht “sanksi adalah akibat suatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas suatu

perbuatan.¹⁸ Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan di luar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, yaitu melakukan studi ke pustaka untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian doktrinal ini, penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam karya ilmiah ini adalah hasil karya ilmiah dari kalangan hukum berupa buku mengenai hukum yang

¹⁴ Suparman Marzuki, *Op.cit*, hlm. 30.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 31.

¹⁶ Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2005, hlm. 173.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta; 2001, hlm. 23.

¹⁹ *Ibid.*

dapat dilihat pada bagian daftar pustaka karya ilmiah ini.

c) **Bahan Hukum Tertier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan bentuk dari penelitian ini adalah penelitian doktrinal maka teknik pengumpulan data dalam karya ilmiah ini adalah metode kajian kepustakaan dan studi dokumenter.

4. Analisis Data

Penelitian karya ilmiah ini dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Penarikan kesimpulan dari karya ilmiah ini akan menggunakan teknik berfikir deduktif, yaitu cara menjelaskan topik yang diangkat secara umum dan keseluruhan dan menjadi pembahasan yang bersifat khusus untuk memecahkan permasalahan yang ada.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI INDONESIA

1. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau

inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (1996) dicanangkan: "hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia (*these rights derive from the inherent dignity of the human person*). Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau gender.²⁰

Lahirnya hak asasi manusia dalam bentuk peraturan tertulis pertama kali ditemukan dalam Magna Charta 1215 di Kerajaan Inggris. Disebutkan dalam Magna Charta bahwa raja dapat dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dari sini muncul doktrin bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.²¹

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen pertama dari peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia internasional (*International Bill of Right*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif.²²

²⁰ Erdianto Effendi, "Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2014, hlm. 51.

²¹ Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *Op.cit*, hlm. 3.

²² Rhona K.M Smith, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta: 2008, hlm.88.

Wacana HAM bukanlah wacana yang asing dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Kita bisa menemuinya dengan gamblang dalam perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini, dimana perbincangan mengenai HAM menjadi bagian dari padanya. Jauh sebelum kemerdekaan, para perintis bangsa ini telah memercikkan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Percikan pemikiran tersebut dapat dibaca dalam surat-surat R.A. Kartini yang berjudul “*Habis Gelap Terbitlah Terang*”, karangan-karangan politik yang ditulis oleh H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi yang dibuat oleh Soetardjo di Volksraad atau pidato Soekarno yang berjudul “*Indonesia Menggugat*” dan Hatta yang berjudul “*Indonesia Merdeka*” yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda. Percikan-percikan pemikiran pada masa pergerakan kemerdekaan itu, yang terkristalisasi dengan kemerdekaan Indonesia, menjadi sumber inspirasi ketika konstitusi mulai di perdebatkan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Disinilah terlihat bahwa pendiri bangsa ini sudah menyadari pentingnya HAM sebagai fondasi bagi negara.²³

2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Perkembangan keadaan hukum dalam dua dasawarsa terakhir, khususnya hukum pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat, mendapat reaksi diberbagai negara. Reaksi hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM, terutama dengan kasus Timor Timur, GAM di Aceh, dan kasus Tanjung Priok Jakarta.

Reaksi dunia internasional itu menghendaki keberlakuan hukum pidana internasional tentang “*crime againts humanity*” dalam kasus tersebut.²⁴

Dan pada masa itu harus diakui pula bahwa terjadi suatu kekosongan hukum tentang pelanggaran HAM di Indonesia.²⁵ Ini dapat dibuktikan dengan adanya desakan-desakan dari dunia internasional untuk menyeret para pelaku pelanggaran HAM berat ke Mahkamah Internsaional. Karena mereka menganggap Indonesia tidak mempunyai regulasi untuk menjerat para pelaku pelanggaran HAM berat tersebut.

Ancaman mendirikan Mahkamah Kejahatan Internasional (MKI) Timor Timur ini menjadi kekhawatiran dan dianggap sebagai ancaman terhadap harga diri bangsa. Pemerintah Indonesia berusaha keras untuk menghindari hal tersebut terjadi, jangan sampai para jenderal dan pejabat sipil diadili di tribunal Internasional bentukan PBB. Oleh karena itu, satu-satunya jalan pemerintah Indonesia untuk menghindarinya adalah menyelesaikan sendiri peristiwa itu.²⁶

pemerintah kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadilan HAM dan diajukan ke DPR RI untuk dibahas, dengan serba kekurangan yang ada, tepat pada tanggal 6 November 2000, RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

²⁴ Harifin A. Tumpa, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM DI Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta; 2010, hlm. 1.

²⁵ Loebby Loeqman, *HAM dan Demokratisasi: “Meretas Jalan Menuju Indonesia Baru”*, Kuliah Umum pada Program Pasca Sarjana Unsri, Palembang; 2000, hlm. 6.

²⁶ Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *Op.cit*, hlm. 40.

²³ *Ibid.* hlm. 237.

tentang Pengadilan HAM. Pembentukan Undang-Undang Pengadilan HAM juga merupakan amanat ketentuan pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum".²⁷

3. Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia

Berdasarkan laporan KPP HAM, serangkaian pelanggaran HAM berat di Timor Timur dilakukan oleh 33 orang.²⁸

Dari 33 nama yang disebutkan, ada satu nama lagi yang sejatinya harus dimasukkan sebagai pelaku pelanggaran HAM berat di Timor Timur, yaitu Jenderal Wiranto. Dari 34 nama yang diajukan oleh KPP HAM untuk dilanjutkan ke tingkat penyelidikan, hanya 18 nama dengan 12 berkas yang proses oleh Kejaksaan Agung dan diteruskan ke Pengadilan.

Dari 18 kasus yang disidangkan oleh pengadilan HAM *ad hoc*, hampir semua terdakwa diputus bebas oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama, dan makin diperparah dengan putusan hakim pada tingkat banding dan kasasi dimana para hakim semakin royal memberikan putusan bebas terhadap terdakwa.

Dalam proses persidangan pun, diketahui sangat buruknya kualitas dan kinerja para hakim Pengadilan HAM *ad hoc* tersebut. Pada saat persidangan berlangsung sejumlah hakim terlihat menunjukkan mutu individual yang (sangat) mengkhawatirkan dan kurang berkeras

hati dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM.²⁹

Dari vonis yang dijatuhkan oleh para hakim hingga kenyataan dalam persidangan maka ini melambangkan masih buruknya eksistensi pengadilan HAM berat di Indonesia.

B. PERMASALAHAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENGUSUT KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

1. Polemik Berlakunya Asas Retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Romli Atmasasmita mengatakan, pemberlakuan asas retroaktif dalam pelanggaran HAM berat masih dilematis karena beberapa sebab. *Pertama*, pelanggaran hak asasi manusia merupakan peristiwa baru dalam sejarah bangsa Indonesia dan tidak atau belum ada pengaturannya dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, pelanggaran HAM berat tidak identik dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, dan untuk itu larangan penafsiran analogi masih tetap berlaku. *Ketiga*, pemberlakuan surut Undang-Undang Pengadilan HAM dengan muatan materi mengenai ketentuan pidana disatu sisi melanggar asas tidak berlaku surut, tetapi disisi lain, jika asas berlaku surut diabaikan, berarti KUHP diberlakukan terhadap pelanggaran HAM berat. Hal ini berarti pelanggaran HAM berat dianggap sama dengan pelanggaran biasa (*ordinary crime*).³⁰ Dan apabila itu

²⁷ *Ibid*, hlm. 41.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta; 2010, hlm. 86.

²⁹ Erikson Hasiholan Gultom, *Op.cit*, hlm. 196.

³⁰ Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *Op.cit*, hlm. 61.

terjadi maka Pengadilan Tribunal *ad hoc* internasional untuk Timor Timur akan dibentuk.

Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa harus ada pembatasan secara ketat dalam pemberlakuan asas retroaktif ini, sehingga dalam perjalanan penentuannya terdapat tiga pendapat.

Pilihan pertama diberlakukan surut sampai 15 tahun kebelakang, hal ini tidak diketahui dengan pasti alasannya. Akan tetapi banyak yang kurang setuju, karena akan terjadi diskriminasi terhadap keberlakuan asas retroaktif tersebut.³¹

Pilihan lain adalah keberlakuan surut itu tidak terbatas. Yakni sejak Indonesia menacap kemerdekaannya. Dengan demikian terhadap pelanggaran HAM pada saat revolusi dapat diberlakukan Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut.³²

Pilihan lainnya adalah DPR menentukan terhadap peristiwa-peristiwa apa saja Pengadilan HAM tersebut dapat digunakan. Dalam hal demikian tentu yang menentukan adalah DPR.³³

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dari sekian banyak hak asasi manusia manusia yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hanya kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat disidang di Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Kejahatan-kejahatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Genosida, Istilah genosida terdiri dari dua kata, yaitu *geno* dan *side*, *geno* atau *genos* berasal dari Yunani kuno yang berarti ras, bangsa, atau etnis. Sedangkan *cide*, *caedere* atau *cidium* berasal dari bahasa Latin yang berarti membunuh.³⁴
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan, Di Indonesia, pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.³⁵

3. Permasalahan yang Dihadapi Pengadilan HAM Indonesia

- a) Banyak pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM di masa lalu masih mempunyai pengaruh dalam pemerintahan.³⁶
- b) Pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia hampir selalu melibatkan pihak-pihak yang memiliki legitimasi untuk menggunakan alat-alat kekerasan.³⁷
- c) Kelemahan dalam proses penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung.
- d) Di fokusannya penanganan pelanggaran HAM berat hanya pada periode April-September 1999.
- e) Proses penunjukan hakim *ad hoc*.

³¹ Loebby Loeqman, Asas Berlaku Surut Dalam Pengadilan HAM, *Op.cit*, hlm. 10.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *Op.cit*, hlm. 121.

³⁵ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

³⁶ Mahrus Ali dan Syarif Hidayat, *Op.cit*, hlm. 48.

³⁷ *Ibid.*

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Pengadilan HAM berat ini tidak maksimal karena pembentukan Undang-Undang Pengadilan HAM berat itu sendiri terkesan dipaksakan agar para Jenderal TNI tidak terseret ke Mahkamah Internasional. Selain itu, karena *political will* pemerintah Indonesia yang kurang baik dalam pengusutan pelaku pelanggaran HAM berat dikarenakan terlibatnya para petinggi negara dalam kasus tersebut.
2. Permasalah-permasalahan dalam penerapan pengadilan HAM ini dapat dilihat mulai dari segi substansial Undang-Undanganya hingga aparat penegak hukumnya. Dari segi hakim-hakim dan Jaksa Agung yang terlihat tidak berkompeten dalam mengusut tuntas pelanggaran HAM ini. Dan juga kelemahan dalam pemberian perlindungan terhadap saksi-saksi dan saksi korban yang dihadapkan di persidangan pelanggaran HAM, sehingga mereka merasa enggan untuk memberikan keterangannya di persidangan.

B. Saran

1. Proses penyelidikan, penuntutan hingga pengadilan di segala tingkatan, hendaklah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya, agar dalam segala proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Agar mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya, diharapkan dilakukan proses seleksi yang ketat, terbuka dan dilakukan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Seperti perekrutan

Hakim *ad hoc* yang selama ini dilakukan oleh Presiden, hendaknya dilakukan oleh instansi yang independen seperti Komisi Yudisial. Disini pemerintah harus dapat mengenyampingkan kepentingan pribadinya, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan orang-orang yang sangat berkualitas. Dengan orang-orang yang berkualitas dalam pengusutan dan pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia, maka akan menciptakan suatu proses pemeriksaan yang baik dari mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dana oleh karena itu, akan tercipta eksistensi pengadilan HAM yang sangat baik karena dapat memberikan rasa adil kepada setiap lapisan masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya.

2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pengadilan HAM yang telah disebutkan diatas, dapat di tanggulangi dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang harus direvisi dalam Undang-Undang Pengadilan HAM tersebut adalah: *Pertama*, pada sektor penentuan hakim, penyidik dan penuntut *ad hoc* agar dilakukan dengan selektif dan terbuka agar mendapatkan sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya. *Kedua*, harus dilakukan revisi terhadap perlindungan saksi dan saksi korban agar mereka mau memberikan keterangannya baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan maupun dalam tahap pemeriksaan di persidangan.

Ketiga, harus di berikannya pengaturan yang jelas tentang urutan pembentukan Pengadilan HAM dan harus menghapuskan pengaruh Presiden dan DPR sebagai unsur politik. *Keempat*, diharapkan kepada aparat penegak hukum agar lebih berani mengungkap dan mengusut pelanggaran HAM berat yang terjadi dikemudian hari untuk membangkitkan kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelaku pelanggaran HAM berat kebanyakan adalah dari pihak militer sehingga penegak hukum kita kurang berani mengungkap pelakunya sehingga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia masih banyak yang tidak disentuh oleh proses hukum. *Kelima*, diharapkan masyarakat dapat bekerjasama dengan aparat dalam mengusut tuntas pelaku HAM berat yang ada di Indonesia, baik dengan memberikan keterangan sebagai saksi maupun saksi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali dan Syamsir, 2004, *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ali, Mahrus dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Depok.
- Arrasjid, Chainur, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hiariej, Eddy O.S., 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta.
- Hasiholan Gultom, Erikson, 2006, *Kompetensi Mahkamah Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kleden, Marianus, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, Lamalera, Yogyakarta.
- Loqman, Loebby, 2000, "Asas Berlaku Surut Dalam Pengadilan HAM" dalam Kuliah Umum pada Program Pasca Sarjana Unsri, Palembang.
- Loeqman, Loebby, 2000, "HAM dan Demokratisasi: Meretas Jalan Menuju Indonesia Baru", Kuliah Umum pada Program Pasca Sarjana Unsri, Palembang.
- Marzuki, Suparman, 2012, *Pengadilan HAM Di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Erlangga, Jakarta.
- Smith, Rhona K.M., *et. Al.*, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- Tumpa, Harifin A., 2010, *Peluang Dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM DI Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

B. Disertasi

Erdianto Effendi, “Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku, *Disertasi*, program doktor ilmu hukum universitas padjajaran, bandung, 2014,

C. Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses, tanggal, 7 November 2014.